

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS



Oleh

YASOZISOKHI ZEBUA

N.I.M : 20302000081
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

YASOZISOKHI ZEBUA

N.I.M : 20302000081

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

YASOZISOKHI ZEBUA

NIM : 20302000081
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :


YASOZISOKHI ZEBUA
NIM : 20302000081
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Maret 2022
Dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YASOZISOKHI ZEBUA

NIM : 20302000081

Dengan ini saya nyatakan bahwa hasil karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 April 2022

Yang menyatakan,



YASOZISOKHI ZEBUA



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YASOZISOKHI ZEBUA

NIM : 20302000081

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~ / Skripsi / Tesis / Disertasi dengan judul :

PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 April 2022

Yang menyatakan,



YASOZISOKHI ZEBUA

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang?; Apa kendala dan bagaimana solusi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyalahguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang?.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Semarang; Untuk mengetahui dan menjelaskan apa kendala dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis,yakni penelitian yang dilakukan yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi juga melihat praktek dalam masyarakat, data diperoleh melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi sehingga datanya berbentuk primer, kemudian data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan menganalisa berbagai sumber untuk dijadikan referensi melalui peraturan, makalah dan karya ilmiah, sehingga datanya berbentuk data sekunder yang kemudian diseleksi, mana data-data yang layak untuk mendukung penulisan.

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dibahas. Pembahasan Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ada dua faktor yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Putusan, Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT

Statutory Number 35 of 2009 on Narcotics, mentioning abusers of was votes which use the narcotics without a right of or unlawfully. In terms of abusers of can be evidenced or proved to be a victim of abuse of narcotics, abusing shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

Based on the background of the above problem, the authors formulate the problem in this study are as follows: How to implementation of rehabilitation as a result court rulings law against the abuse of narcotics, according Statutory Number 35 of 2009 on Narcotics in Semarang?; What are the constraints and how the solutions in Rehabilitation as a result of the Decision of the Court of Law against the narcotics abusers Statutory Number 35 Year 2009 on Narcotics in Semarang?.

The purpose of this research is to identify and explain Rehabilitation as a result of the Law Court Judgment against the Narcotics Abuse According Statutory Number 35 Year 2009 on Narcotics in Semarang; To know and explain what constraints and solutions in rehabilitation as result court rulings against the law of abuse of narcotics, according Statutory Number 35 of 2009 on Narcotics in Semarang.

The method used is descriptive-analytical-sociological juridical approach, the research conducted is an approach that is not only based on the provisions of legislation but also look at the practice in the community, the data obtained through field studies to collect data through interviews and observations so that the primary form of data, then the data obtained through library research to collect data and analyze a variety of sources to be used as a reference by the rules, papers and scientific works, so that the data in the form of secondary data are then selected, where the data are worth to support writing.

The results obtained are then discussed. Discussion on the Implementation of rehabilitation for drug abusers according Statutory Number 35 Year 2009 on Narcotics namely in terms of abusers can be proved or proved to be a victim of abuse of narcotics, abusers are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. In the rehabilitation there are two factors that constrain the implementation of rehabilitation, the internal factors and external factors.

Keywords: Rehabilitation, Judgment, abusers of narcotics.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini Adalah “PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”. Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Alm. Sinema Zebua (ayah) penulis yang semasa hidupnya selalu memberikan dorongan dan meminta agar penulis dapat menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dengan melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dan kepada Ibu tercinta Fatinia Mendrofa yang selalu mendoakan penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini, ucapan terimakasih secara khusus dan istimewa kepada Istri penulis Kurniati Oliana Telaumbanua, S.Pd. dan anak-anak tercinta Aurora Mekhonia Zebua dan Alvaro Melakhomi Zebua yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada

Pembimbing penulis yang juga merupakan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum., yang telah memberikan masukan serta pengarahan kepada penulis.

Begitu pula penulis ucapkan banyak teima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah, S.H., M.Hum.
5. Para Dosen dan Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Pimpinan pada Kejaksaan Agung RI, pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan secara khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara bapak Wahyu Triantono, S.H., M.H. selaku atasan penulis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyelesaikan studi Magister, serta rekan para Kasi / Kasubagbin, Kasubsi / Kaur, Jaksa Fungsional serta seluruh rekan rekan pegawai pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang telah mendukung penulis.

7. Rekan rekan seperjuangan satu angkatan Magister Ilmu Hukum Unissula Angkatan 37, yang selalu bersama-sama dalam pembelajaran dan saling mendoakan serta saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh kakak – kakak, adik - adik dan rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unissula serta saudara Masyarakat Nias (Ono Niha) Se Jawa Tengah yang selalu memberikan doa dan dukungan serta semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini.

Penulis hanya dapat memanjatkan doa kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan andil kepada penulis. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Semarang, Maret 2022
Penulis

YASOZISOKHI ZEBUA
NIM. 20302000081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	10
C Tujuan Penelitian	10
D Manfaat Peneltian	11
E Kerangka Teoritis.....	12
F Metode Penelitian	26
1 Metode Pendekatan.....	26
2 Spesifikasi Penelitan	28
3 Lokasi Penelitian.....	28
4 Jenis Data Penelitian	28
5 Metode Pengumpulan Data.....	30
6 Metode Analisis Data.....	32
G Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Tentang Narkotika	34
1 Pengertian Narkotika	34
2 Jenis-Jenis Narkotika	38
3 Penyalahgunaan Narkotika	40

4	Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	45
5	Akibat Penyalahgunaan Narkotika	54
B.	Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan.....	64
1	Pengertian Putusan Pengadilan	64
2	Teori Penjatuhan Pidana	67
3	Proses Penjatuhan Putusan Hakim.....	69
4	Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	71
C.	Tinjauan Tentang Rehabilitasi	75
1	Pengertian Rehabilitasi	75
2	Tahap-tahap Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika	78
3	Pelaksanaan dan Pelayanan Rehabilitasi	81
4	Dasar Hukum Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika.....	88
D.	Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	89
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A.	Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Semarang.....	96
B.	Kendala Serta Solusi Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Semarang.....	108
	BAB IV PENUTUP	119
1	Kesimpulan	119
2	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis konstitusional, negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat tetapi dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Idealnya sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut salah satu asas yakni asas Praduga Tak Bersalah.²

Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan bahwa tujuan Negara adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan

¹Sunarto et al. 2012, *Pendidikan Warganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Semarang, UNNES Press, Hal. 43.

² Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf and Munsyarif Abdul Chalim, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

Kehidupan Bangsa, dan ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial.

Terjaminnya diberbagai aspek kehidupan maka tujuan Negara yang hendak dicapai terwujud. Hanya saja jalan menuju cita-cita yang diharapkan tidaklah mudah kendati negara dibelahan dunia maupun hingga saat ini masih terus memperjuangkan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi rakyat dengan mengentaskan berbagai macam problem yang dihadapainya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.³

Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba dan psikotropika. kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap di masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya dan generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.⁴

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.⁵

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan pada narkoba bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak oleh karena itu persoalan para pecandu narkoba bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan

³Bambang waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1

⁴Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba, (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 43

⁵Kusno adi, *Kebijakan Kriminal Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Press), Hal. 30

mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat.⁶ Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap penyalah guna narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Bentuk upaya pemerintah dalam menertibkan peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan hukum. Kebijakan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalah guna narkoba. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba.

Penyalah guna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Penyalah guna atau pecandu narkoba menurut Undang-Undang, sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa

⁶ Dudu Wawan Setiawan and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 /PN.Dps*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8434/3906>

menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.⁷

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di samping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai pelaku korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁸

- a. *Unrelatedvictims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
- b. *Provocativevictims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
- c. *Participatingvictims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologicallyweakvictims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;

⁷ Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872>.

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 49-50.

- e. *Sociallyweakvictims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Selfvictimizingvictims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁹Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penyalah guna narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, media cetak dan elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkoba. Korbannya meluas kesemua

⁹Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.

Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didikteksi. Pabrik narkotika secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang Pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.¹⁰ Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa penyalah guna sebagai korban penyalahgunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut dengan *selfvictimization* atau *victimlesscrime*. Uraian

¹⁰<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://ml.scribd.com/doc/95010674/MAKALAH-TINDAK-PIDANA-DI-DALAM-UNDANG-UNDANG-NO>. <http://translate.google>.

dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Namun, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya.

Peradilan terhadap penyalah guna sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut. Setelah Undang-Undang Narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran yaitu SEMA RI No. 7 Tahun 2009, yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan penyalah guna narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba.

Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa “Rehabilitasi medis

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba'. Sedangkan Pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa "Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat".

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.¹¹ Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi. Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Atas dasar uraian di atas penulis mengangkat dalam sebuah penelitian penyusunan dengan judul "**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 20 ayat (1): "*Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN*".

- 1 Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyalah Guna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Semarang?
- 2 Apa kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyalah Guna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud penulis melakukan suatu penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan dalam pembahasan tesis ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Semarang
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Semarang.
- b. Untuk menambah pengembangan ilmu hukum mengenai, pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum tentang kendala dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam

¹² Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, Hal.190

menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

¹³ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal, 33

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada

penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.¹⁴

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4) Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. *Adegium* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras

¹⁴ Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Hal 41

akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

¹⁵ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Hal 37

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses

¹⁶ *Ibid*, Hal 39

penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.¹⁷ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

¹⁷ Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 19

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles.

Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 berupa:

- 1) Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia;
- 2) Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, citacita masyarakat adil makmur materiil-spirituiil,

seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat Keadilan sebagai keseimbangan antara

hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.¹⁸

Secara yuridis normatif, apa yang selama ini dijalankan oleh para hakim di negara Republik Indonesia ini dan telah menjadi wacana diskusi baik di kalangan para penegak hukum itu sendiri maupun oleh kalangan masyarakat pendamba keadilan, sebab bukan rahasia lagi, bahwasanya harapan umumnya masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan. Tapi kenyataannya bukanlah keadilan yang diperoleh, melainkan sekedar kepastian hukum secara normatif belaka.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan

¹⁸ Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017, Hal 33

perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁹

b. Teori Keadilan Perspektif Islam

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيْتَاءٍ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا أَمْرُ اللَّهِ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).

¹⁹ *Ibid*, Hal 34

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur'an.²⁰

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam Al-qur'an.

F. Metode penelitian

1 Metode pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian pendekatan yuridis sosiologis atau *social approach*, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada

²⁰ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, UIN, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, Hal 6

ketentuan-ketentuan Peraturan Undang-undangan akan tidak juga melihat praktek dalam masyarakat.²¹

Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).²² Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa penulis ingin melihat dari segi efektivitas Undang-Undang dengan melihat langsung di lapangan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai Rehabilitasi sebagai akibat hukum Putusan Pengadilan terhadap penyalahguna Narkotika.

Adapun Jenis-jenis Penelitian Yuridis Sosiologis, menurut Amiruddin melihat terdapat dua jenis, yaitu:²³

1. Penelitian berlakunya hukum (Undang-Undang).
2. Penelitian Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat).

Dari keduanya digunakanlah salah satu yang lebih sesuai untuk digunakan sebagai penelitian ini yaitu Penelitian berlakunya hukum.

Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis.

²¹Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 52.

²²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hal. 14

²³*Ibid.*,

- 1) Perspektif filosofis, berlakunya hukum sesuai dengan cita-cita hukum;
- 2) Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi (teori stufenbau dari Hans kelsen)
- 3) Perspektif sosiologis, intinya adalah efektivitas hukum.

Menurut Amiruddin melihat bahwa penelitian berlakunya hukum ada 2 yaitu :

- 1) Penelitian Efektifas Hukum

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu Peraturan Undang-undangan (berlakunya hukum). Dalam hal ini penulis ingin melihat efektivitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berkaitan dengan Rehabilitasi sebagai akibat hukum dari putusan pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

- 2) Penelitian Dampak Hukum

Dampak hukum merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlakunya hukum. Dalam hal ini penulis melihat bahwa:

Pertama, dampak positif dari rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap pengguna/penyalahgunaan narkotika.

Kedua, dampak negatif dari rehabilitasi sebagai akibat hukum putusan pengadilan terhadap pengguna/penyalahgunaan narkotika.

2 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran terhadap suatu obyek penelitian yakni menguraikan akibat hukum putusan pengadilan terkait dengan rehabilitas pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

3 Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Badan Narkotika Nasional Kota Semarang.

4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang dipergunakan terdiri dari:

a Bahan Hukum Primer

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Semarang dan Badan Narkotika Nasional Kota Semarang, dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

2) Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan terhadap efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang terhadap penyalahgunaan Narkoba dalam hal putusan rehabilitasi.

3) Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh

landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Kota Semarang terhadap penyalahgunaan narkoba dalam putusan rehabilitasi.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari Peraturan Undang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini Peraturan Undang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No. 280/Pid.Sus/2013/PN. Smg

c Bahan Hukum Tersier

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa untuk mencegah isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa

yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴

Ciri-ciri Data Sekunder, adalah :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*);
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Dalam penelitian ini kamus hukum yang digunakan yaitu:

- 1) Google Translate.
- 2) Ensiklopedia.

5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan.

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong,²⁵ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Hal. 144-146.

²⁵ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) Hal. 23

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, kemudian dari jawaban narasumber dikembangkan wacana lebih lanjut untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam. Dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

b Studi Dokumen

Soerjono Soekanto²⁶ menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*contentanalysis*”. Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang mengenai Putusan Rehabilitasi sebagai akibat hukum dari penggunaan/penyalahgunaan narkotika.

6 Metode Analisis Data.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), Hal. 17

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²⁷

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai putusan pengadilan kota Semarang mengenai putusan rehabilitasi terhadap pengguna/penyalahgunaan narkoba. Kemudian, disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi konsep dan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian dilakukan tentang Tinjauan Umum Narkoba, Rehabilitasi dan Putusan, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Penggunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Kota Semarang, Kendala dan Solusi Dalam

²⁷Amiruddin, *Op., Cit.*,

Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan
Pengadilan Terhadap Penggunaan Narkotika Menurut UU No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

a. Pengertian Narkotika Menurut Istilah

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkom*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.²⁸ Narkotika secara umum disebut “*Drug*”²⁹ adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sedangkan, pengertian mengenai narkotika di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*Narcotic*” atau “obat bius” adalah:³⁰ semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun sintetis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya:

- a) Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja);
- c) Ketagihan (ketergantungan, dependence, mengikat);
- d) Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi)

²⁸Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999), Hal. 158

²⁹Wresniworo, *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, (Jakarta: Yayasan Mitra Bimtibmas, 1999), Hal. 26

³⁰Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Almanak RI, 1985), Hal. 15.

Istilah *narcotic* ini erat hubungannya dengan obat bius karena kata *narcotic* terdapat dalam istilah latin “*narcoticum*” artinya obat bius atau *narkan* yang dalam bahasa Yunani berarti kaku atau kejang.³¹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, narkotika berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kantuk dan merangsang (opium, ganja dan sebagainya).³²

Secara Umum, Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. *Ramington's Blakiston Gould Medical* memberikan batasan narkotika, yaitu obat yang menghasilkan tak sadar (stupori, tak peka rangsang atau tidur).³³

b. Pengertian Narkotika Menurut Para Ahli

Pengertian narkotika menurut para ahli, antara lain mengartikan narkotika sebagai berikut:

Menurut Soedarto³⁴ dalam buku *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan “narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

³¹Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya narkotika*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1974), Hal 5.

³²W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, 1989), Hal. 609.

³³B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), Hal. 60

³⁴ Jurnal Feby DP Hutagalung dkk, “*Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*”: www.google.com/search?q=jurnal+feby-pdf&btnq=ms-opera-mini-roid&channel=new.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drugs adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.³⁵

B.A. Sitanggang memberikan defenisi narkotika sama dengan *drug*, yang mengandung pengertian, yaitu campuran kimiawi, semua zat-zat (*substance*) yang jika dimasukkan ke dalam badan akan menimbulkan suatu efek pada salah satu atau beberapa fungsi dari pada badan.³⁶

c. Pengertian Narkotika Menurut Istilah Hukum

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam Peraturan Undang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah *Verdovede Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 No. 337), bukan menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.³⁷ Istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

³⁵Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 3

³⁶B.A. Sitanggang, *Masalah Narkotika*, (Medan: Hot Doli Sault, 1974), Hal. 17.

³⁷Andi Hamzah, R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 13.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan”.

Kemudian sebagai perubahan dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian narkotika, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara substansi tidak merubah pengertian/definisi dari pada narkotika itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan I:³⁸

- 1) Tanaman *papaveraSomniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *PapaveraSomniferum* L yang hanya mengalami penglohan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
- 3) Opium masak terdiri dari: Candu, Jicing, Jicingko.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythoxylon* keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythoxylon* keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina

³⁸Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 7) Kokaina, merupakan hasil dari pengolahan getah daun koka, berupa serbuk kristal berwarna putih atau tak berwarna
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian tanaman dari tanaman termasuk, biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- **Narkotika Golongan II** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan II:³⁹
- 1) Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada penderita kanker atau pembiusan pada operasi (pembedahan);
 - 2) Fentamil, digunakan untuk anestesi umum;
 - 3) Petidin, banyak digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
- **Narkotika Golongan III** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan III:

³⁹Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Kodein, terdapat dalam opium/candu atau sintesa dari morfin. Umumnya digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk dan penghilang nyeri/analgesik.
- 2) Etil Morfi, hampir sama dengan kodein.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental. Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika yang dapat merubah fungsi tubuh manusia apabila dimasukkan ke dalam tubuh.

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat, dimana seolah-olah Indonesia ketinggalan dari negara lain di dalam pengaturan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.⁴⁰

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya.⁴¹ Penyalahgunaan narkotika juga dapat diartikan sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.

⁴⁰Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, (Yogyakarta: Materi Seminar Nasional, 1996), Ha.l 1

⁴¹Almanak RI/BP Alda, *Op., Cit.*, Hal. 15.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I angka 15, mengatakan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*overdosis*) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.⁴²

Dalam penyalahgunaan narkotika dikenal dengan istilah ketergantungan terhadap obat (*drug dependence*). Ketergantungan ini bisa bersifat *psikologyc*, fisik atau kedua-duanya, disebabkan oleh pemakaian obat itu secara *cronis*, periodik dan merupakan keadaan sebagai hasil interaksi antar organisme hidup dengan suatu obat, ditandai oleh respon tingkahlaku (*behavioral*), serta termasuk di dalamnya suatu paksaan (*compulsion*) untuk memakai obat tersebut untuk memperoleh efek fisik atau untuk menghindari ketidakenakan yang disebabkan tidak adanya obat itu. Penyalahgunaan obat yang telah disertai dengan adanya ketergantungan dinamakan penyalahgunaan obat secara paksa (*compulsive drug buse*). Penyalah gunaan obat tersebut dapat menyebabkan si pemakai menjadi ketergantungan untuk memakainya (*dependence*). Hal yang demikian disebut habitus atau kebiasaan.⁴³

⁴²A.W Widjaya, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Amirco, 1985), Hal.13.

⁴³Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, (Jakarta: BKNUKKA, 1973), Hal. 13.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 14, menyebutkan “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang sama”.

Dalam keadaan ketergantungan fisik (*physical dependence*), sel-sel tubuh akan mengadakan penyesuaian terhadap obat. Sel-sel tubuh akan membutuhkan obat itu untuk dapat berfungsi secara normal, tanpa kehadiran obat itu fungsinya tidak normal, sehingga menimbulkan sekumpulan gejala (*sindroma*) tertentu yang dikenal dengan istilah “*abstinece syndroma*”⁴⁴. Obat yang mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan, maka terdapat bentuk ketergantungan yang berbeda-beda coraknya atau karakteristiknya. Keadaan ketergantungan yang demikian parah itu biasanya dikenal dengan istilah *addikasi* (kecanduan).

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan *organobiologik*, *psikodinamik* dan *psikososial*. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang *organobiologik* (susunan syaraf

⁴⁴*Ibid.*,

pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).⁴⁵

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (neuro-adaptation), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 13, mengatakan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.⁴⁷

⁴⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), Hal. 99.

⁴⁶*Ibid.*, Hal. 100

⁴⁷Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 13

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkoba di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:⁴⁸

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
- 3) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Mencari dan menemukan arti hidup.
- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- 7) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 8) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- 9) Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi, yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain, kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi

⁴⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), Hal.67.

⁴⁹AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2011), Hal. 7

adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

- 2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
- 3) Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.
- 4) Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnya didapati didukung dengan faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.

4. Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkoba

a Hak dan Kewajiban Korban Secara Umum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan dalam lingkup *viktimologi* pengertian korban memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah.⁵⁰

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud sebagai korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁵¹

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;

⁵⁰Didik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hal. 3

⁵¹Makarao, *Op., Cit.* Hal. 53

- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:⁵²

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban. Misalnya dalam kasus kecelakaan pesawat di mana tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku.
- b) *Propocative victims* merupakan seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c) *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. misalnya seseorang yang mengambil uang dalam jumlah besar di bank tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya.

⁵²*Ibid*

- d) *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Misalnya wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula).
- e) *Socially weak victims* adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkannya menjadi korban. Misalnya gelandangan.
- f) *Self victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Pengelompokkan korban menurut sellin dan wolfgang dibedakan sebagai berikut:⁵³

- *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- *Tertiary victimization* yaitu korbaan masyarakat luas.
- *No victimization*, yaitu korba yang tidak dapat diketahui.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban secara yuridis ada dalam Pasa 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal tersebut menyebutkan:

⁵³*Ibid.*, Hal. 54

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, yang menjadi hak-hak korban ini didasarkan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;

- 4) Tidak diskriminatif;
- 5) Kepastian hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:⁵⁴

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum.
- 2) Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 3) Peradilan yang bebas.
- 4) Peradilan terbuka untuk umum.
- 5) Ganti kerugian.
- 6) Keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁵⁵

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku, (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

⁵⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 36.

⁵⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993), Hal.53.

- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- 8) Mempergunakan upaya hukum. (*rechtmidden*).

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban.⁵⁶

Keseimbangan dari hak yang melekat, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh korban, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Tidak membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Ikut serta membina pembuat korban.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

⁵⁶Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, (Jakarta: Elsam, 2002), Hal. xv.

⁵⁷Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hal. 44-45.

- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 7) Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

b Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59, yaitu sebagai berikut:

Pasal 54 Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Kemudian, faktor penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Keingin tahuan yang besar tanpa sadar akibatnya.
- 2) Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
- 4) Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
- 5) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulannya.
- 6) Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
- 7) Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.
- 8) Semakin mudah untuk mendapatkan narkotika dimana-mana dengan harga relatif murah. (*available*).
- 9) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkotika secara tegas.

5. Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang

⁵⁸ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta, 2005), Hal. 5

Narkotika tersebut berkisar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di antaranya adalah:

Pasal 111 dirumuskan bahwa:

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00.

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- Ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- Ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Ayat (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- Ayat (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- Ayat (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- Ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

B. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Hakim atau sering juga disebut putusan Pengadilan. Suatu perkara hukum yang kasusnya sampai pada tingkat pengadilan, tidak lain adalah untuk diproses di muka pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh putusan hakim.⁵⁹ Putusan Hakim atau sering disebut dengan istilah Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶⁰

Dalam beberapa literatur, para ahli hukum memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan Putusan Hakim atau sering disebut Putusan Pengadilan. Secara umum ditemukan beberapa defenisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun apabila dipahami dan dimaknai secara seksama terhadap defenisi-defenisi tersebut maka akan ditemukan suatu pemahaman yang sama antara defenisi yang satu dengan defenisi yang lain. Adapun para ahli hukum yang memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan Putusan Hakim atau sering disebut Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:

⁵⁹M. Nur Rasaid, *Op., Cit.*,

⁶⁰Taufik Makarao, *Op., Cit.*,

a. Menurut Muhammad Nasir

Mendefenisikan Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁶¹

b. Menurut Sudikno Mertokusumo

Mendefenisikan Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di Persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁶² Dalam defenisi ini, Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan Putusan Hakim itu adalah yang diucapkan di depan Persidangan. Putusan yang diucapkan di depan Persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).⁶³ Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.⁶⁴ Hal ini disesuaikan sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 Tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai.⁶⁵

⁶¹Nasir, *Op., Cit.*,

⁶²MertoKusumo, *Op., Cit.*, Hal. 158

⁶³*Ibid.*, Hal. 764

⁶⁴Mertokusumo., *Op., Cit.*,

⁶⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), Hal. 43

c. Menurut Taufik Makarao

Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di Persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁶ Sedangkan dalam ruang lingkup, beberapa ahli hukum, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, memberikan defenisi Putusan hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik memberikan defenisi Putusan Hakim yang ditinjau dari visi parktik dan teoritis, yaitu Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam Persidangan perkara Perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁶⁷ Sedangkan Riduan Syahrani menggunakan istilah Putusan Pengadilan sebagai pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri Perkara Perdata.⁶⁸

Dari pendapat beberapa ahli mengenai defenisi Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan, secara umum Putusan Hakim diartikan suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka Persidangan dalam suatu penyelesaian perkara hukum.

⁶⁶Makarao, *Op., Cit.*,

⁶⁷Nasir, *Op., Cit.*,

⁶⁸Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet I*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), Hal. 83

2 Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzia, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Teori Keseimbangan, adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan antara kepentingan dan terdakwa dalam praktek umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa⁷⁰
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intiuisi, adalah penjatuhan Putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara Perdata. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi

⁶⁹*Ibid.*, Hal. 102-103

⁷⁰Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

daripada pengetahuan dari Hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Perdata;

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan, adalah titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari Putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman, dimana pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara Pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;
- 5) *Teori Ratio Decidendi*, dalam teori penjatuhan pidana diatas, dikenal pula suatu teori yang disebut teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian

mencari Peraturan Undang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta mempertimbangkan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

- 6) Teori Kebijaksanaan, landasan dalam teori ini menekankan rasa cinta terhadap Tanah Air, Nusa dan Bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

3 Proses Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Proses penjatuhan Putusan Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus meyakini apakah seseorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara Perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana

terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.⁷¹

Tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:⁷²

1 Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

- Perbuatan pidana diartikan juga sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Pada saat Hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang ada dalam rumusan suatu aturan pidana.
- Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
- Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.

2 Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis terdakwa, apakah

⁷¹Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), Hal.94 dan 95.

⁷²*Ibid.*, Hal. 96-100

dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Apabila dinyatakan dapat bertanggung jawab, maka terdakwa sendiri dipandang primer.

3 Tahap Penentuan Pidana

- Apabila hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.
- Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat Pasal-Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah memindaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu.
- Kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan Peraturan Undang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan masa mendatang (*ius constituendum*)”.

4 Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua jenis Putusan Hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama Putusan Sela dan yang kedua Putusan Akhir.

a Putusan Sela

Dalam Peradilan Pidana unsur terpenting adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum. Surat Dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa disuatu Persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Artinya, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di luar dari Pasal yang didakwakan tersebut.

Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik Persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi Pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheld*) baik *absolute* maupun yang *relative*, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang *nebis in idem*, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan *error in person*.⁷³ Sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

1) Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima

Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima, apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap

⁷³*Ibid.*,

pokok bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relative, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya.

2) Menyatakan keberatan (*eksepsi*) tidak dapat diterima

Menyatakan keberatan (*eksepsi*) tidak dapat diterima apabila dalam Putusan Sela Hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b Putusan Akhir

Putusan Akhir, setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan Putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara Negara dengan Warga Negeranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir.⁷⁴ Dalam KUHAP ada beberapa

⁷⁴*Ibid.*,

jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana, yaitu sebagai berikut.⁷⁵

1) Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*), adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dipersidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁶

3) Putusan Pemidanaan

⁷⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

⁷⁶Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pemindaan, dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dipatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

1 Pengertian Rehabilitasi Secara Umum

a Pengertian Rehabilitasi

Mengenai rehabilitasi ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian, antara lain:

- Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pengertian lain *Rehabilitatie* yaitu pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.⁷⁷ Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut.
- *Rehabilitation* yaitu proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetetulkan hasil-hasil dari masalah emosional dan mengembalikan kemampuan-kemampuan yang hilang.⁷⁸

b Pengertian Rehabilitasi Medis

⁷⁷Simorangkir, *Op., Cit.*, Hal. 146.

⁷⁸Sударsono, *Op., Cit.*, Hal. 198.

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tujuannya untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Bab I Ketentuan Umum Angka 16, menyebutkan “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan”.

c Pengertian Rehabilitasi Sosial

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Bab I Ketentuan Umum angka 17, menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkoba dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh narkoba, yang bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkoba kedalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Angka 2 menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang ditentukan Undang-Undang;
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika:

- a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;

- c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
- d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri) .

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga di harapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi dalam masyarakat.⁷⁹

2 Tahap-tahap Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

- Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkotika dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkotika tersebut.
- Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, contohnya di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido

⁷⁹Yong Ohoitmur, *Op., Cit.*, Hal. 41.

(Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program.

- Tahap bina lanjut (*aftercare*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu:⁸⁰

- *Coldturkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif; Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
- Metode alternatif;
- Terapi *substitusi Opioda*

Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan), pecandu biasanya

⁸⁰<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>.

mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan narkotika Ilegal diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

- *Therapeutic community (TC);*

Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, *role modeling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, *sharing* norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, *vocasional* dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkotika.

- Metode *12 steps*;

Di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, Pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah.

3 Pelaksanaan dan Pelayanan Rehabilitasi

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi social maupun rehabilitasi medis. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Maka lahirlah peraturan bersama mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang mengakomodir hak-hak korban penyalahgunaan narkoba. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Menteri Sosial Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia; NOMOR : 01/PB/MA/III/2014; NOMOR : 03 TAHUN 2014; NOMOR : 11 TAHUN 2014; NOMOR : 03 TAHUN 2014; NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014; NOMOR : 1 TAHUN 2014; NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun bentuk pelaksanaannya dalam Peraturan bersama, adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- Ayat (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- Ayat (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ayat (3) Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- Ayat (4) Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
- Ayat (5) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Pasal 4

- Ayat (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/ atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan

Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

- Ayat (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- Ayat (3) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ayat (4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.
- Ayat (5) Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5

- Ayat (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- Ayat (2) Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6

- Ayat (1) Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
- Ayat (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- Ayat (1) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- Ayat (2) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
- Ayat (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalani pengobatan berupa rehabilitasi medis dan sosial, korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan pelayanan yang serius. Adapaun pelayanan rehabilitasi yang diberikan adalah sebagai berikut:⁸¹

- Rehabilitasi medis. Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang, penanganan penyakit dampak buruk

⁸¹Pusat Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC), 2006.

narkotika, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, Voluntary Counseling and Testing (VCT), seminar, terapi aktivitas kelompok, dan lain-lain.

- Rehabilitasi sosial berbasis *Therapeutic Community*. Kegiatan yang ada didalamnya antara lain: konseling individu, static group, seminar, terapi kelompok, dan lain-lain.
- Kegiatan kerohanian berupa bimbingan mental dan spiritual (BinTal).
- Peningkatan kemampuan. Komputer, bahasa asing, multimedia (audio, video, radio), percetakan dan sablon, bengkel otomotif, salon kecantikan, kesenian, musik, tata boga, kerajinan tangan.
- Terapi Keluarga (*Family Support Group, Family Counseling*).
- Terapi Psikologi (*hypnotherapy, individual counseling, psychotherapy, evaluasi psikologi, psycho education*).
- Rekreasi (*Family Outing, Static Outing*).

Ketentuan Undang-Undang telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika secara humanis. Namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika. Sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi

medis dan/atau sosial. Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk rehabilitasi pada proses peradilan:⁸²

- Tim Assesmen Terpadu (TAT)

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat setelah melakukan kordinasi dengan Kementerian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Assesmen Terpadu (TAT) setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja. Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensik dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI

⁸²<http://fianhar.blogspot.com//assesmen-terpadu-terhadap-pecandu-dan.html>.

(ditunjuk oleh Dir IV Narkotika, Dir Narkotika Polda, atau Kasat Narkotika Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (Jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

- Mekanisme Pelaksanaan Assesmen Terpadu

- a) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik.
- b) Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- c) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
- d) Hasil Asesmen dari masing-masing tim assesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*caseconference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Rekomendasi TAT berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi TAT ditandatangani oleh Ketua TAT. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi asli TAT dilampirkan dalam berkas perkara tersangka.

4 Dasar Hukum Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termaktub pada Pasal 54, 55, dan 103 yang menyatakan bahwa setiap pecandu Narkotika dan Korban Peyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Berdasarkan UU ini, maka dibuatlah Peraturan Bersama (Perber) tujuh kementerian yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dan telah ditandatangani bersama pada tanggal 11 Maret 2014 yang disaksikan oleh Wakil Presiden.

Adapun bentuk peraturan bersama itu, dituangkan dalam Peraturan yaitu:⁸³

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Nomor : 01/PB/MA/III/2014; Nomor : 03 TAHUN 2014; Nomor : 11 TAHUN 2014; Nomor : 03 TAHUN 2014; Nomor : PER-005/A/JA/03/2014; Nomor : 1 TAHUN 2014; Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN; Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁸³<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/pecandu-dihukum-rehabilitasi>.

Peraturan Bersama ini pada intinya untuk mengkoordinasikan dan untuk menyamakan persepsi diantara tujuh kementerian tersebut, bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Sesuai Pasal 2 Peraturan Bersama, peraturan ini dibuat bertujuan untuk:

- a Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Walaupun dalam al-Quran tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadis Rasulullah saw, namun demikian keduanya (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) mengatur secara jelas dan tegas

prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁸⁴ Maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan *khamar*, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar menutup, gelap dan mabuk.⁸⁵ Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

Dari uraian ini bisa dilihat kesamaan narkoba dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkoba dengan *khamar* yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori *khamar* apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan definisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba

⁸⁴ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hal. 334.

⁸⁵ Ahamd Warson Muanwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, Hal. 351

adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juha berpotensi memabukkan (*iskar*). Akan tetapi melihat defenisi yang narkoba yang disamakan dengan *khamar* maka *khamar* lebih luas cakupannya dari pada narkoba. sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (*iskar*) dikategorikan menjadi khamr baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Sya'rawi.

Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT, "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS al-A'raf [7]). Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain." (HR Ahmad, Ibnu Majah). Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram. Inilah yang ditegaskan dalam Alquran, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]: 29). Ayat lainnya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS al-Baqarah [2]).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan narkoba tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kesehatan, khususnya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS, melihat permasalahan tersebut MPR RI pada sidang umum tahun 2002 melalui ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksana Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA. Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden RI bersama DPR, untuk merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar dibentuknya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa tindak pidana telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁸⁶ Namun dalam perubahannya masih ada tarik menarik antara pendekatan kesehatan dengan pendekatan kriminal terhadap penyalah guna narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika

⁸⁶Wawancara dengan BNNP Jawa Tengah

tanpa hak atau melawan hukum”.⁸⁷ Sehingga dari pengertian ini, dapat disimpulkan sebagai orang yang “menyalahgunakan” narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Sedangkan ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkotika disebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna:⁸⁸

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian, dalam hal Penyalah guna Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸⁹ Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika sebagai akibat hukum, juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada hakim dalam memutus

⁸⁷Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸⁸Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸⁹Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

perkara di Pengadilan. Amanat ini disebutkan dalam Pasal 103, adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagai tolak ukur hakim dalam menerapkan sanksi bagi seorang penyalah guna/pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. SEMA ini menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Kemudian dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, juga mengatur mengenai rehabilitasi. Konstruksi mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan “Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”. Pasal 13 ayat (4), menyebutkan “Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Dan Pasal 13 ayat (5) menyebutkan “Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

A Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika, menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Di berbagai belahan dunia, penanganan narkotika dengan pendekatan penegakkan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai harapan. Faktanya, laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat. Berpijak dari hal inilah, konsep dekriminalisasi dan *harmreduction* terhadap penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika harus direvitalisasi. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang yang cukup terbuka untuk pelaksanaan kedua konsep di atas.⁹⁰

Konsep dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika sudah diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 pada Pasal 127 ayat (3), yang menyebutkan “Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para penyalah guna narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 103, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan

⁹⁰Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

menetapkan penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan.

Pasal 127 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap penyalah guna narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Kerangka dekriminalisasi juga sudah diaktualisasikan pada PP No. 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika, tepatnya pada pasal 13 ayat (4). Menurut pasal tersebut, sejak tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sekalipun, si penyalah guna narkotika berhak untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi agar menjalani pemulihan, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim assessment yang memastikan bahwa orang tersebut pecandu atau penyalah guna narkotika murni. Seperti diungkapkan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dalam kerangka dekriminalisasi, pengguna narkotika tetap dinyatakan melanggar hukum, namun pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, sang penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya si penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sedangkan *demandreduction* (pengurangan permintaan), strategi yang digunakan adalah dengan cara melakukan rehabilitasi penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Dengan mengedepankan strategi *demandreduction*, BNN meyakini pengguna narkotika akan terus berkurang secara signifikan.⁹¹ Pengguna yang

⁹¹Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

direhabilitasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tidak lagi mengkonsumsi, dibanding pengguna yang dipidanakan.

Menurut Penulis, pemberian ruang rehabilitasi bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba adalah upaya manusiawi, sebab penanganan seperti itu memang lebih tepat. Dimana, semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur demikian, dengan menggolongkan penyalah guna/korban penyalahgunaan lebih sebagai pesakitan yang harus ditangani secara medis, ditimbang sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, dengan upaya rehabilitasi ada jaminan seorang penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba tidak akan ditangkap untuk diproses hukum.

Terhadap penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Semarang dan memutuskan pelaku untuk menjalani rehabilitasi, mengatakan:

“Benar Hakim memutus pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan hukuman rehabilitasi, hal ini berdasarkan fakta persidangan di muka pengadilan dan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk rehabilitasi, hakim menyerahkan ke Badan Narkoba Nasional (BNN) penanganannya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya apabila pelaku telah diputus di Pengadilan, biasanya pelaku langsung dibawa ke BNN guna direhabilitasi agar supaya penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba dapat terlepas dari belenggu kecanduan

narkotika. Perihal penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika diserahkan ke BNN untuk ditindak lanjuti, juga dibenarkan oleh Bapak Kombes. Pol. Soetarmono D.S selaku Kepala BNNP Jawa Tengah, dalam wawancara mengatakan:⁹²

“Setiap kasus penyalahgunaan narkotika yang diputus Pengadilan Negeri menjalani rehabilitasi langsung diserahkan ke BNN untuk ditangani, untuk Kota Semarang Rehabilitasi ditempatkan di beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Semarang”

Kemudian, lebih lanjut lagi Kepala BNNP Jawa Tengah mengatakan:

Mengenai wajib lapor sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika, yang menyebutkan “Setiap orang tua/wali dan keluarga yang mana mempunyai anggota keluarga sebagai pecandu narkotika wajib melaporkan pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)”.⁹³

Lebih lanjut lagi, dikatakan Kepala BNNP Jawa Tengah. Adapun yang wajib melaporkan pecandu narkotika PP tersebut diatas, adalah:

- a. Orang tua / wali dari pecandu narkotika apabila pecandu narkotika belum cukup umur.
- b. Pecandu narkotika atau keluarga apabila pecandu narkotika sudah cukup umur.

Tempat untuk melaporkan pecandu narkotika adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang terdiri dari:

- a. Rumah Sakit
- b. Puskesmas
- c. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang di tunjuk pemerintah.

⁹²Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

⁹³Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Kemudian, untuk Kota Semarang Institusi Penerima Wajib Laport yang menerima laporan pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika, adalah:

1 Rumah Sakit

a. RS dr. Kariadi

- Layanan Perawatan untuk Pengguna Narkotika
- Layanan Program Terapi Rawatan Methadon (PTRM) untuk Pengguna Narkotika Suntik

b. RSJD Amino Gondohutomo

- Layanan Perawatan untuk Pengguna Narkotika

2 Puskesmas

a. Puskesmas Poncol

- Layanan Program Terapi Rawatan Methadon (PTRM) untuk Pengguna Narkotika Suntik
- Layanan Alat dan Suntik Steril (LASS) untuk Pengguna Narkotika Suntik
- Layanan Konseling untuk Pengguna Narkotika

b. Puskesmas Pegandan, Srandol dan Padangsari

- Layanan Alat dan Suntik Steril (LASS) untuk Pengguna Narkotika Suntik
- Layanan Konseling untuk Pengguna Narkotika

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang meliputi:⁹⁴

a. Persiapan rehabilitasi terdiri dari

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- 2) Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi TAT. Hasil Rekomendasi akan dilampirkan dalam Berkas Perkara untuk diserahkan ke kejaksaan melalui penyidik selanjutnya dibawa kepersidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan Putusan Hakim.
- 3) Pelaksanaan Rehabilitasi berlangsung maksimal 3 (tiga) bulan dengan rawat inap.
- 4) Pihak lembaga rehabilitasi memberikan informasi kepengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
- 5) Jika tersangka dan/atau terdakwa tidak mentaati peraturan yang berlaku atau melarikan diri, koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

⁹⁴Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

- 6) Keluarga atau penyidik boleh melakukan komunikasi setelah 2 (dua) minggu masa rehabilitasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) masing masing lembaga rehabilitasi.
 - 7) Tahap Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam proses peradilan.
- b. Tahapan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari :
- 1) Asesmen
Assesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkoba meliputi aspek fisik, psikologis, dan social sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada pada individu. Assesmen dilaksanakan secara terpadu oleh tim dokter yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa, spesialis forensik, dokter dan psikolog yang tersertifikasi dalam bidang narkoba. Hasil assesmen merupakan dasar untuk menentukan diagnose yang bersangkutan. Secara Umum, assesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan data dan informasi mengenai tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam proses peradilan.
- c. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Proses Peradilan
- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah atau rutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undangan.

- 2) Pelaksanaan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.
- 3) Proses dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar;
 - Detoksifikasi selasam 1 (satu) minggu;
 - Tahapan stabilisasi/orentasi selamsa 1 (satu) minggu;
 - Program inti, focus pada perubahan perilaku selama 2 (dua) minggu;
 - Persiapan sampai putusan hakim terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi system peradilan selama dua minggu;
 - Rujukan akibat komplikasi (bila diperlukan).
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna dan korban penyalahgunaan dilaksanakan melalui program rehabilitasi rawat inap dengan 3 (tiga) kriteria :
 - 1) Layanan sesuai dengan standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkotika bagi Unit/Lembaga Rehabilitasi Pemerintah;
 - 2) Layanan Rehabilitasi dengan modelitas TC (*Therapeutic Community*) yang disesuaikan dengan program masing-masing lembaga;
 - 3) Adanya surat Ketetapan dari BNN / BNNP.

5) Pengamanan dan pengawasan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang ditempatkan pada fasilitas rehabilitasi rawat inap dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi yang memenuhi standart keamanan tertentu dan dalam pelaksanaanya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian

6) Penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi diserahkan kembali kepada penyidik atau penuntut umum dengan menyerahkan resume akhir kegiatan rehabilitasi

d. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rutan

Proses rehabilitasi dirutan terdiri dari assesmen tim dokter (Pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar), Asesment Risiko dan kebutuhan mengacu kepada *instrumentcriminogenic*, *intervensipsikososial*, dan rujukan medis komplikasi.

Dalam hal pelayanan, pusat rehabilitasi BNN Kota Semarang disesuaikan pula dengan rehabilitasi yang diamanahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara medis dan juga sosial. Pelayanan yang diberikan berupa:

1) Rehabilitasi medis: Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkotika, psikoterapi, penanganan *dualdiagnosis*, *voluntarycounseling* dan *testing*;

2) Rehabilitasi sosial: Program *Theurapeuticcommunity*, bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, kepramukaan;

- 3) Peningkatan vokasioanl yang berupa keterampilan-keterampilan yang dapat membantu melupakan pengaruh dari narkoba, seperti otomotif, salon kecantikan, bahasa asing dan komputer;
- 4) Terapi keluarga;
- 5) Psikologi yang berupa *Hipnotherapypsychotherapy*, evaluasi psikologi, *psicoeducation*
- 6) Rekreasi

Para petugas BNN melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, jadi di pusat rehabilitasi ini terdapat berbagai macam petugas baik dari kalangan BNN sendiri, dokter dan psikolog.

Proses yang harus dilalui oleh penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba seperti gambar diatas adalah:

- 1) *Screening dan Intake* Proses ini adalah proses awal yang harus ditempuh setiap calon pasien panti rehabilitasi PSPP Kota Semarang, dimana proses ini terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan awal dan pengisian formulir dalam hal ini guna elihat apakah pasien sudah memenuhi dan menyanggupi syarat untuk direhabilitasi di Panti rehabilitasi PSSP.
- 2) *Detoksifikasi* Penanganan *detoksifikasi* adalah pelayanan awal apabila korban diterima dipanti Rehabilitasi PSSP. Program ini ditujukan agar para korban mulai melupakan ketergantungan terhadap narkoba, ditahap ini pasien di terapi menggunakan terapi *simptomatik*. Terapi *simptomatik* adalah pengobatan yang diarahkan hanya untuk menghilangkan gejala

pasien, membuat pasien merasa lebih baik tanpa harus mengubah perjalanan alami penyakit.

3) *Entry Unit* dalam tahap ini pasien mengalami stabilisasi putus zat, dimana pasien harus membiasakan diri untuk tidak tergantung oleh zat *addictive* lagi.

4) *Primary Program* adalah Program utama. Tahap dimana pasien panti rehabilitasi PSSP dilakukan *Therapeutic Community*. *Therapeutik* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah metode yang sifatnya mengembalikan keseimbangan dan fungsi dari seseorang yang telah mengalami disfungsional atau kerusakan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Sedangkan *Community*/komunitas sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah unit lingkungan yang dapat mendukung kembalinya keseimbangan dan fungsi secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, diri seseorang. Lingkungan yang dapat memberikan perhatian dan rasa cinta kasih terhadap si individu dan terhadap setiap orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Maksud dan tujuan utama dari *Therapeutic Community* yang fungsional adalah: Memberikan perhatian, perlindungan, dan mendukung perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang seimbang, dengan penuh cinta kasih dan rasa saling menghargai terhadap setiap individu dan komunitas secara keseluruhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan di dalam lingkungan tersebut. Hanya dengan terciptanya harmoni inilah maka sebuah *Therapeutic Community* dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah tahap

yang paling sulit untuk dilakukan oleh BNN, oleh karena itu pihak keluarga juga harus ikut berpartisipasi;

5) *Re-entry* Tahap ini berisi tentang *Therapeutic Community* lanjutan, terapi vokasional dan resosialisasi dimana ditahap ini merupakan pematangan dari tahap sebelumnya sebelum pasien dinyatakan dapat dikeluarkan dari panti rehabilitasi

6) Pasca Rehabilitasi Program lanjutan diluar Balai rehabilitasi PSSP (setelah *Discharger*) meliputi kegiatan konversi hutan dan laut, serta rumah dampingan dan rumah sendiri. Ini biasanya dilakukan untuk mengawasi pasien yang telah selesai direhabilitasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNN penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika⁹⁵ diperoleh keterangan bahwa tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dalam melaksanakan rehabilitasi. Pihak penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika menerima semua pasien baik yang diserahkan oleh pengadilan yang sudah ada ketetapan atau putusan yang mengharuskan terdakwa harus menjalani rehabilitasi maupun pasien yang diserahkan oleh pihak keluarga sendiri.

⁹⁵. Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

B Kendala serta Solusi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Semarang

Dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang makin marak, modus, jenis maupun daya edarnya, disini Indonesia telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah ini melalui Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Tetapi jika kita lihat dari hasil *survey* lapangan, peningkatan tentang penyalahgunaan Narkotika makin meningkat setiap tahunnya. Ini karena aturan yang sudah ada mungkin belum bisa dengan baik dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan mental model penegak hukum kita masih rendah dalam penanganan masalah Narkotika, masih terjadi negosiasi dalam pelaksanaan proses hukum.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aturan ini sudah begitu baik mengatur tentang penyalahgunaan narkotika. Tujuan dibentuknya UU ini bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat hukum. Untuk itu penyalah guna dikonstruksikan dengan Pasal pengguna yaitu Pasal 127 yang berorientasi pada tindakan rehabilitasi. Karena

Secara esensial penyalahguna narkotika mempunyai karakteristik ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi penyalahguna Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala.

Sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalah guna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan.

Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kombes. Pol. Soetarmono D.S selaku Kepala BNNP Jawa Tengah, mengatakan:⁹⁶

Terjadi dua faktor yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam pemerintah itu sendiri, baik penegak hukum maupun lembaga yang punya kapasitas untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar pemerintah.

Adapun faktor tersebut adalah:

a. Faktor Internal

- 1 Perbedaan persepsi dalam penanggulangan penyalah guna narkoba berdampak langsung di lapangan terutama dari pihak penegak hukum dan BNN bila ditinjau dari tugas pokok dan fungsi masing masing. *Stakeholders* merasa pihaknya paling benar dalam melakukann tindakan (*bestpractice*) sehingga persinggungan dalam menangani penyalah guna narkoba menjadi semakin rancu”.
- 2 Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan penegak hukum dan BNN dalam menyikapi peningkatan jumlah penyalah guna dan/atau penyalahgunaan narkoba berakibat timbulnya sudut pandang berbeda. Dipihak para penegak hukum lebih mengutamakan upaya penegakkan hukum, sedangkan dipihak BNN lebih menginginkan para pengguna narkoba tersebut di Rehabilitasi.

⁹⁶Wawancara dengan Kombes. Pol. Soetarmono D.S, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 11 Oktober 2021

- 3 Kurangnya sosialisasi Peraturan Undang-undangan tentang narkoba dikalangan para pihak yang terjun langsung di bidang penanggulangan narkoba yang bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para pihak mengingat sampai saat ini masih terdapat perbedaan pola pikir dan pola tindak di lapangan dalam menangani penyalahgunaan narkoba.
- 4 Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kekurangan tempat rehabilitasi untuk menampung dan mengobati pengguna narkoba.
- 5 Anggaran terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih tidak mencukupi. Anggaran tersebut hanya di peruntukkan dalam biaya test *urine*, mengolah data, dan biaya untuk pengiriman residen ke panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN. Kurangnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan program diantaranya, jumlah orang untuk melakukan test urine, jumlah orang yang direhabilitasi terhadap panti rehabilitasi yang berada dibawah naungan BNN, sehingga berpengaruh juga dalam pembentukan kader sebagai perpanjangan tangan BNN.

b. Faktor Eksternal

- 1 Orang yang bersangkutan (yang ingin di rehabilitasi) tidak mempunyai keinginan untuk di rehabilitasi.
- 2 Sebagian besar orang yang ingin direhabilitasi tidak ingin di rehabilitasi karena menganggap rehabilitasi sebagai penjara. Sementara tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki.

- 3 Residen yang tidak dengan kesadaran sendiri ingin di rehabilitasi saat akan di bawa menuju panti rehabilitasi akan kabur.
- 4 Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemulihan penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika.
- 5 Kelompok Masyarakat belum terlalu mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas dari Badan Narkotika Nasional. Masyarakat masih belum memahami peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
- 6 Kesadaran masyarakat yang masih rendah.
Masyarakat yang terkesan tidak peduli untuk berperan serta dalam penanggulangan narkotika serta adanya ketakutan, terutama kepada keluarga si pecandu yang masih takut-takut untuk melaporkan anaknya yang terbukti sebagai pecandu.
- 7 Terhadap lingkungan kerja
Misalnya dalam lingkungan kerja swasta seperti perusahaan, takut ketahuan kalau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut telah terbukti sebagai pecandu narkotika.
- 8 Masyarakat susah untuk diajak berkoordinasi untuk melaporkan apabila mengetahui telah terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika
- 9 Pemberian Informasi
Informasi yang dilaporkan kadangkala tidak benar atau tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

10 Tindakan pasien yang selalu mencoba untuk melarikan diri dari pusat rehabilitasi.

11 Proses yang paling lama dalam penyembuhan yaitu proses penyembuhan luka batin sehingga digunakalah terapi spiritual dan tahapan pengenalan diri.

12 Sulitnya korban penyalahgunaan narkoba dalam mengendalikan diri untuk melawan keinginan-keinginan agar tidak terjerumus kembali dalam pengaruh buruk obat terlarang.

13 Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menganggap sakaw putus obat, di lingkungan sekitar dirinya sebagai suatu tindakan kriminal sehingga lebelisasi terhadap dirinya kerap membuat kesal dan merasa dikucilkan

14 Ketidaknyamanan berada di dalam masa pengobatan atau terapi, karena merasa sulit dalam beradaptasi

Selain kendala yang disebutkan di atas, menurut pendapat penulis setelah melakukan beberapa pengamatan dan penelitian pada keberlangsungan pelaksanaan rehabilitasi, yaitu kurang pahaman penyalah guna akan pentingnya kohesi sosial⁹⁷ yang terbentuk dalam program pasca rehabilitasi. Kohesi sosial merupakan modal bagi penyalah

⁹⁷Ritzen, et.al. *On "Good" Politicians and "Bad" Policies: Social Cohesion, Institutions, and Growth.* World Bank Policy Research Working Paper 2448, 2000, The World Bank. Kohesi sosial sebagai satu keadaan di mana sekelompok orang (dalam suatu wilayah geografis) menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dan menghasilkan iklim untuk perubahan. Sedangkan Council of Europe menyatakan kohesi sosial merupakan kapasitas masyarakat untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, meminimalkan disparitas, dan menghindari polarisasi. Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat

guna/korban penyalahgunaan Narkotika yang datang dari diri sendiri, dalam rangka membantu mencegah *relapse* (penggunaan kembali Narkotika setelah menjalani program terapi dan rehabilitasi). Kohesi sosial disebut modal karena salah satu penyebab para mantan residen *relapse* kembali ke komunitas awal di mana sebelumnya mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang dengan menggunakan narkotika. Kohesi sosial yang terbentuk akan membangun terbentuknya komunitas baru yang terdiri dari para mantan penyalah guna Narkotika yang memiliki kemauan dan permasalahan yang sama untuk senantiasa menghindari penyalahgunaan Narkotika. Dalam konteks ini para penyalah guna Narkotika diharapkan dapat saling membantu dan bekerja sama dalam mencegah kekambuhan kembali (*relapse*) serta saling mendukung untuk menjadi warga masyarakat yang produktif.

Melihat kendala tersebut diatas, mengenai pelaksanaan rehabilitasi penulis mencoba memberikan beberapa solusi sebagai masukan untuk dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan rehabilitasi. Adapun solusi tersebut adalah:

1. Terhadap pencandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika yang ingin direhabilitasi bukanlah karena kesadaran sendiri tetapi karena kemauan dari orang tua, dipulangkan ke orang tuanya dengan tetap dilakukan pembinaan agar mau direhabilitasi.
2. Melakukan dengan cara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap

narkotika. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

3. Pembuatan pedoman bersama karena pedoman diperlukan guna menyamakan persepsi bagaimana layanan program terapi dan rehabilitasi yang dilaksanakan bagi penyalah guna narkotika yang terkait dengan permasalahan hukum mulai dari tertangkap tangan/ditangkap sampai dengan proses penempatan di lembaga rehabilitasi dan/ atau penempatan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diharapkan dengan adanya pedoman ini lembaga-lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dapat dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut”
4. Setelah adanya pedoman rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dalam proses hukum, diharapkan adanya petunjuk pelaksana teknis bagi para petugas di lembaga rehabilitasi masing-masing yang memberikan layanan rehabilitasi dalam proses hukum, jika pedoman ini tidak dilanjutkan dengan adanya petunjuk pelaksana teknis maka akan mempersulit pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika

dalam proses hukum, baik itu penyalah guna saat menjalani proses peradilan atau setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

5. Bidang Pencegahan melakukan strategi sosialisasi berupa kegiatan penyuluhan dengan tujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Peran serta masyarakat diharapkan menjangkau dalam artian melaporkan para pengguna narkoba yang berada dilingkungan tempat tinggal, tempat kerja atau di sekolah agar para pengguna tersebut segera di rehabilitasi.
6. Kebijakan strategi yang diterapkan khusus di bidang rehabilitasi untuk menyelamatkan anak bangsa dari jeratan jahat narkoba yaitu melalui Proses Assemen yang dilakukan oleh Tim Terpadu. Tugas Tim Assesmen memeriksa dan kemudian memberikan rekomendasi bagaimana kondisi ketergantungan pengguna narkoba kepada pihak penyidik untuk dijadikan pertimbangan dalam proses hukum. Satu hal yang perlu diingatkan kepada para penyidik yang menangkap tangan para pengguna adalah tidak langsung menahan bahkan memenjarakan para pengguna sebelum mendapatkan hasil penilaian dari Tim Assesmen. Inilah perubahan bermakna dalam menangani para pengguna narkoba dengan pendekatan rehabilitasi.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang

kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Terhadap penyalah guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba setelah di putus rehabilitasi oleh Pengadilan langsung diserahkan ke Badan Narkoba Nasional untuk ditangani/direhabilitasi.
- 2 Dalam pelaksanaan rehabilitasi ada dua faktor yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam pemerintah itu sendiri, baik penegak hukum maupun lembaga yang punya kapasitas untuk mengawasi penyalah guna/penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar pemerintah.

B. Saran

- 1 Kepada sektor legislatif Negara, perlunya pengaturan yang lebih khusus dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai akibat hukum terhadap penyalah guna agar dalam pembuktian dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga rehabilitasi menjadi pilihan yang tepat dalam pelaksanaannya.
- 2 Kepada sektor eksekutif Negara, perlunya kerjasama antara penegak hukum dengan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Pembuatan pedoman bersama karena pedoman diperlukan guna menyamakan persepsi bagaimana layanan program terapi dan rehabilitasi yang dilaksanakan bagi penyalah guna narkotika yang terkait dengan permasalahan hukum mulai dari tertangkap tangan/ditangkap sampai dengan proses penempatan di lembaga rehabilitasi dan/ atau penempatan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diharapkan dengan adanya pedoman ini lembaga-lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dapat dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana. 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin. 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- B. Bosu. 1990. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya.
- B.A. Sitanggang. 1974, *Masalah Narkotika*. Hot Doli Sault, Medan
- Bambang waluyo. 2004. *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhanuddin Salam, 1988, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999)
- Didik. 1997. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rineka Cipta, Jakarta
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Grafika, Jakarta.

- Hamzah Andi, R.M. Surachman. 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitijo Roni, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hari Sasangka. 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. CV MandarMaju, Bandung
- Kusno Adi, 2010, *Kebijakan Kriminal Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang
- Mardani. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Moleong Lexy J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Ohoitmur, Yong.1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peter MarzukiMahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta
- Poerwodarminta, W.J.S. 1989. *Kamus Bahasa Indonesia*. UII Press, Yogyakarta
- Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta: Almanak RI, 1985
- RifaiAhmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta
- Siswanto. 2011. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika, (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto. S. 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, Jakarta: BKNUKKA, 1973
- Sudarsono.1992. *Kenakalan Remaja*. Rineke Cipta, Jakarta

- _____.1997, *Kamus Konseling*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1988, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- _____. 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sunarto et al. 2012, *Pendidikan Warganegaraan Di Perguruan Tinggi*. UNNES Press, Semarang
- Syahrani Riduan. 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet I*. Pustaka Kartini, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta
- Taufik Makarao,M. 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Theo Van Boven. 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam, Jakarta
- Widjaya,A.W.1985. *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Amrico, Bandung.
- Wresniworo. 1999.*Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

JURNAL DAN DOKUMEN

- Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017
- Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872>
- Dudu Wawan Setiawan and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 /PN.Dps*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8434/3906>
- Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf and Munsyarif Abdul Chalim, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>
- Pusat Terapi & Rehabiltasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. *Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*, 2006
- Ritzen, et.al. *On "Good" Politicians and "Bad" Policies: Social Cohesion, Institutions, and Growth*. World Bank Policy Research Working Paper 2448, 2000